

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis.
2. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disingkat UKBI, adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
3. Penutur Bahasa Indonesia adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
4. Penutur Jati adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.
5. Penutur Asing adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.
6. Peserta UKBI adalah penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing, yang telah terdaftar di pusat pembinaan atau Tempat

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk mengikuti UKBI.

7. Layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah pelaksanaan UKBI bagi peserta uji.
8. Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disebut TUKBI, adalah lembaga atau instansi sebagai tempat pelaksanaan UKBI yang ditetapkan oleh Menteri.
9. Badan adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
10. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Peraturan Menteri tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bertujuan untuk:

- a. menetapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi Penutur Bahasa Indonesia; dan
- b. menetapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan UKBI.

#### Bagian Kedua

##### Sasaran

##### Pasal 3

Sasaran Peraturan Menteri ini adalah:

- a. Penutur Jati; dan
- b. Penutur Asing.

BAB III  
PENETAPAN STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA  
INDONESIA

Pasal 4

- (1) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia seorang Penutur Bahasa Indonesia diperoleh dari hasil UKBI.
- (2) Pemeringkatan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peringkat I (Istimewa);
  - b. Peringkat II (Sangat Unggul);
  - c. Peringkat III (Unggul);
  - d. Peringkat IV (Madya);
  - e. Peringkat V (Semenjana);
  - f. Peringkat VI (Marginal); dan
  - g. Peringkat VII (Terbatas).
- (3) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
- (4) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan.
- (5) Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN UKBI DAN PEMANFAATAN  
HASIL UKBI

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Badan wajib menyediakan layanan UKBI, baik bagi Penutur Jati maupun Penutur Asing.
- (2) Penyediaan layanan UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- (3) Penyediaan layanan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, serta Sekretariat Badan.
- (4) Badan dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi:
  - a. penyelenggaraan UKBI;
  - b. penyediaan materi UKBI;
  - c. pelaksanaan UKBI;
  - d. pemeriksaan hasil UKBI; dan
  - e. penerbitan sertifikat UKBI.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan UKBI dapat dilakukan melalui ujian berbasis kertas, ujian berbasis jaringan komputer, atau ujian berbasis jaringan internet.
- (2) Pelaksanaan UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), Badan dapat bekerja sama dengan lembaga/instansi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai TUKBI.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan pemberian izin sebagai TUKBI kepada kepala Badan.

#### Pasal 8

- (1) Penutur Jati dan Penutur Asing dapat mendaftar pada Badan atau TUKBI sebagai peserta UKBI.
- (2) Setiap peserta yang telah mengikuti UKBI akan mendapatkan Sertifikat hasil UKBI yang diterbitkan oleh Badan.
- (3) Peserta UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan sertifikat hasil UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

##### Pembiayaan

#### Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan UKBI dapat bersumber dari:

- a. APBN; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Pemanfaatan Hasil UKBI

#### Pasal 10

Hasil UKBI dapat dimanfaatkan oleh:

- a. peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai sertifikat pendamping kelulusan;

- b. Penutur Jati dari kalangan profesional sebagai prasyarat sertifikasi profesi;
- c. warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia; dan/atau
- d. warga negara asing yang akan menjadi warga negara Indonesia.

## BAB V

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN LAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UKBI dilakukan oleh Badan secara berkala setiap tahun.
- (2) Evaluasi terhadap TUKBI dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Badan menyampaikan laporan umum tentang penyelenggaraan UKBI kepada Menteri secara berkala.

#### Pasal 12

Setiap orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152/U/2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1966

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP. 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA  
INDONESIA

STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA.

BAB I

PENETAPAN STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

Standar kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dengan UKBI. Soal UKBI disusun berdasarkan tingkat performansi seseorang dalam serangkaian kemahiran berbahasa dengan tujuan yang telah dirumuskan dengan baik. Pemeringkatan kemahiran berbahasa Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

PERINGKAT	PREDIKAT	SKOR
I	Istimewa	725—800
II	Sangat Unggul	641—724
III	Unggul	578—640
IV	Madya	482—577
V	Semenjana	405—481
VI	Marginal	326—404
VII	Terbatas	251—325

Tabel 1 Pemeringkatan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

Berikut ini deskripsi setiap predikat dalam kemahiran berbahasa Indonesia.

a. Predikat Istimewa (Skor 725—800)

*Deskripsi*

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini

yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan personal, sosial, keprofesian, dan keilmiahannya.

*Parameter*

1. Peserta uji memiliki kemampuan menganalisis informasi faktual, konseptual, dan prosedural dalam wacana lisan dan tulis dalam berbagai ranah komunikasi, terutama komunikasi yang dibutuhkan dalam kehidupan profesional dan akademik;
2. Peserta uji memiliki pemahaman kaidah bahasa Indonesia yang baik untuk keperluan keilmiahannya;
3. Peserta uji mampu menangkap gagasan dari berbagai bacaan yang menggunakan kalimat kompleks dan kosakata yang sulit serta bervariasi;
4. Peserta dengan predikat ini mampu menyimpulkan wacana, baik dialog, monolog, maupun bacaan secara detail serta mampu merefleksikan gagasan dalam bentuk wacana lisan dan tulis dengan baik;
5. Peserta dapat memahami tujuan penulisan wacana dengan baik serta mengungkapkannya kembali, baik lisan maupun tulis, dengan penggunaan parafrasa yang beragam;
6. Peserta uji secara umum siap mengungkapkan kemahiran berbahasanya secara lisan dan tulis.

b. Predikat Sangat Unggul (Skor 641—724)

*Deskripsi*

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan keprofesian. Untuk kepentingan akademik yang kompleks, yang bersangkutan masih memiliki kendala.

*Parameter*

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menganalisis informasi faktual, konseptual, dan prosedural di dalam wacana lisan dan tulis.

2. Peserta uji memahami kaidah bahasa Indonesia untuk keperluan keilmiahan dengan cukup baik.
3. Peserta uji mampu menangkap gagasan dari berbagai bacaan yang menggunakan kalimat kompleks dan kosakata yang sulit dan bervariasi. Akan tetapi, ia masih memiliki kendala dalam pengungkapan secara tulis maupun lisan dengan menggunakan parafrasa.
4. Peserta uji mampu menyimpulkan dengan benar dan baik wacana lisan dan tulis.
5. Peserta uji memahami struktur yang benar dan kosakata yang tepat dalam wacana lisan dan tulis.
6. Peserta uji mampu merefleksikan gagasan di dalam wacana dengan cukup baik. Akan tetapi, kadang-kadang ia masih salah ketika menyimpulkan wacana yang kompleks untuk keilmiahan.

c. Predikat Unggul (Skor 578—640)

*Deskripsi*

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial. Peserta juga tidak terkendala dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, baik keprofesian yang sederhana maupun kompleks.

*Parameter*

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi faktual, konseptual, dan prosedural dalam kehidupan profesional dan keilmiahan tingkat rendah.
2. Peserta uji memahami kaidah bahasa Indonesia yang umum digunakan untuk keperluan keprofesian dan keilmiahan dengan cukup baik sehingga ia dapat mengungkapkan gagasan, baik secara lisan maupun tulis.
3. Peserta uji mampu menangkap gagasan dari berbagai bacaan yang menggunakan kalimat dengan struktur yang cukup kompleks.

4. Peserta uji cukup memahami hubungan antargagasan di dalam wacana yang cukup kompleks dengan baik.
5. Ketika memahami wacana dengan struktur yang kompleks serta pilihan kosakata bervariasi, peserta uji masih mengalami kendala.
6. Peserta uji dengan predikat ini mampu menyimpulkan wacana, baik berupa dialog, monolog, maupun bacaan, sekalipun tidak selalu benar.
7. Peserta uji dapat memahami tujuan penulisan wacana dengan baik. Pengungkapan kembali informasi dari wacana masih harus dibantu dengan pola-pola yang telah diketahui dari wacana atau kalimat penjolok yang terdapat dalam soal.

d. Predikat Madya (Skor 482—577)

*Deskripsi*

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas dan kemasyarakatan dengan baik, tetapi masih mengalami kendala dalam hal keprofesian yang kompleks.

*Parameter*

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk memahami informasi faktual, konseptual, dan prosedural dalam wacana lisan dan tulis dalam kehidupan sosial dan profesional.
2. Peserta uji kadang-kadang sudah dapat mengevaluasi informasi.
3. Peserta uji memiliki pemahaman yang baik terhadap kaidah bahasa Indonesia untuk keperluan sosial.
4. Peserta uji mampu menangkap dengan baik gagasan pada wacana yang menggunakan struktur kalimat dan kosakata yang sedang tingkat kesulitannya.
5. Peserta uji mampu mengungkapkan kembali informasi yang terdapat di dalam wacana dengan struktur dan kosakata yang sedang tingkat kesulitannya.

6. Peserta uji mengalami kesulitan untuk menyimpulkan wacana yang struktur dan kosakatanya kompleks. Akan tetapi, ia masih mampu memahami hubungan antar gagasan pada wacana yang cukup kompleks.

e. Predikat Semenjana (Skor 405—481)

*Deskripsi*

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang cukup memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiahan, yang bersangkutan sangat terkendala. Untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala, tetapi tidak terkendala untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang tidak kompleks.

*Parameter*

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk mengingat dan memahami informasi faktual dalam wacana lisan dan tulis dalam kehidupan sosial di masyarakat.
2. Peserta uji hanya dapat memahami sebagian informasi konseptual dan prosedural dalam wacana yang sederhana.
3. Peserta uji cukup baik dalam memahami kaidah bahasa Indonesia untuk keperluan sosial, sekalipun sesekali masih mengalami kendala.
4. Peserta uji mampu menangkap dengan baik gagasan pada wacana yang menggunakan struktur kalimat dan kosakata yang sederhana.
5. Peserta uji memahami hubungan antargagasan dalam wacana yang sederhana.
6. Peserta uji dapat mengungkapkan kembali secara lisan dan tulis informasi yang terdapat di dalam wacana yang sederhana.

f. Predikat Marginal (Skor 326—404)

*Deskripsi*

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan masyarakat yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, untuk keperluan masyarakat yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiah.

*Parameter*

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk mengingat dan memahami informasi faktual wacana lisan dan tulis di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Peserta uji memiliki pemahaman yang rendah terhadap informasi konseptual dan prosedural.
3. Peserta uji hanya dapat memahami informasi ketika struktur kalimat dan pilihan kata sama persis dengan wacana.
4. Peserta uji memahami hubungan antargagasan dalam wacana yang struktur dan kosakatanya sangat sederhana.
5. Peserta uji memahami kaidah bahasa Indonesia untuk keperluan sehari-hari yang sederhana.
6. Peserta uji dapat mengungkapkan gagasan secara tulis atau lisan dengan struktur dan pilihan kata yang lazim dan sederhana.

g. Predikat Terbatas (Skor 251—325)

*Deskripsi*

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini peserta uji hanya mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Pada saat yang sama, predikat ini juga menggambarkan potensi yang bersangkutan dalam berkomunikasi masih sangat besar kemungkinannya untuk ditingkatkan.

*Parameter*

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk mengingat informasi faktual dalam wacana lisan dan tulis yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia.
2. Peserta uji sesekali mampu memahami informasi faktual dengan baik.
3. Peserta uji memiliki pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia untuk keperluan sehari-hari yang terbatas.
4. Peserta uji dapat mengungkapkan gagasan, baik lisan maupun tulis, dalam situasi dan kondisi yang dikenal secara terbatas.
5. Peserta uji menguasai kosakata yang ada di sekitarnya sesuai dengan kebutuhan dasar hidupnya.
6. Peserta uji kadang-kadang masih terkendala dalam memahami gagasan dan hubungan antargagasan, meskipun dalam wacana yang mudah dan sederhana.

Standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Berdasarkan klasifikasi baku jabatan Indonesia terdapat sepuluh tingkatan jabatan profesional. Berikut ini standar kemahiran berbahasa penutur jati bahasa Indonesia untuk kalangan profesional.

No.	Klasifikasi Jabatan	Jabatan	Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Minimal
1	TNI/POLRI	Pimpinan Kesatuan	Unggul
		Anggota	Madya
2	Manajer	Pimpinan Lembaga/Instansi	Sangat Unggul
		Manajer Produksi	Madya
		Manajer Keuangan	Madya
		Pimpinan Eksekutif	Unggul
		Rektor	Sangat Unggul
		Kepala Sekolah	Unggul
3	Profesional	Penulis	Unggul
		Wartawan	
		- Muda	Madya
		- Madya	Unggul
		- Utama	Unggul
		Penerjemah	
		- Penerjemah	Unggul
- Juru Bahasa	Unggul		

		Psikolog	Unggul
		Peneliti	
		- Pertama	Unggul
		- Muda	Unggul
		- Madya	Sangat Unggul
		- Utama	Sangat Unggul
		Penyuluh	Sangat Unggul
		Guru	
		- Guru Bahasa Indonesia	Unggul
		- Guru Nonbahasa Indonesia	Madya
		Dosen	Unggul
		Guru Besar	Sangat Unggul
		Dokter	
		- Umum	Unggul
		- Spesialis	Sangat Unggul
		Widyaiswara	
		- Widyaiswara Pertama	Unggul
		- Widyaiswara Muda	Unggul
		- Widyaiswara Madya	Unggul
		- Widyaiswara Utama	Unggul
		Hakim	Unggul
		Pengacara	Unggul
		Notaris dan/atau PPAT	Madya
		Penyiar	Unggul
		Pencipta lagu	Madya
		Jaksa	Madya
		Pewara	Unggul
		Pembicara di depan publik ( <i>Public speaking</i> )	Unggul
		Anggota DPR/DPD/DPRD	Madya
		Editor	
		- Editor Mula	Unggul
		- Editor Madya	Sangat unggul
		- Editor Kepala	Istimewa
4	Teknisi/Asisten Ahli	Teknisi	Semenjana
		Asisten Ahli	Semenjana
5	Tenaga Tata Usaha	Sekretaris	Sangat Unggul
		Juru Tik	Unggul
		Resepsionis	Madya
6	Tenaga Usaha Jasa dan Penjualan	Pramuwisata	Madya
		Pramusaji	Madya
		Pramugari	Madya
		Juru Masak	Semenjana
7	Pekerja Terampil	Petani	Marginal
		Peternak	Marginal

	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nelayan	Marginal
8	Pekerja Pengolahan dan Kerajinan	Pekerja Bangunan	Semenjana
		Tukang Kayu	Semenjana
9	Operator dan Perakit	Operator Mesin	Semenjana
		Perakit Mesin	Semenjana
		Sopir	Madya
10	Pekerja Kasar	Pramuwisma	Semenjana
		Tenaga Kebersihan	Marginal
		Buruh	Marginal
		Pengasuh Bayi	Semenjana
		Penjaga Kebun	Marginal

\* Jabatan lain yang belum tercantum dapat dikonsultasikan kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tabel 2 Standar Kemahiran Berbahasa Penutur Jati Bahasa Indonesia

Berkaitan dengan pemanfaatan UKBI sebagai penentu standar kemahiran berbahasa pada satuan pendidikan sebagaimana yang dicantumkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, berikut ini disusun standar kemahiran berbahasa bagi pelajar dan mahasiswa.

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA
1	Sekolah Dasar	Marginal
2	Sekolah Menengah Pertama (setara)	Semenjana
3	Sekolah Menengah Atas (setara)	Madya
4	Perguruan Tinggi	Unggul
5	Pascasarjana	Unggul

Tabel 3 Standar Kemahiran Berbahasa Satuan Pendidikan

Berkaitan dengan pemanfaatan UKBI sebagai salah satu penentu standar kemahiran berbahasa bagi penutur asing yang akan menjadi warga negara Indonesia, belajar, atau bekerja di Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, berikut ini disusun standar kemahiran berbahasa bagi penutur asing.

NO.	PENUTUR ASING	STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA
1	Belajar di Indonesia	Semenjana
2	Bekerja di Indonesia di bidang sosial, pendidikan, dan penelitian	Madya
3	Bekerja di Indonesia di bidang umum	Semenjana
4	Akan menjadi warga Negara Indonesia	Unggul

Tabel 4 Standar Kemahiran Berbahasa Penutur Asing

Untuk kepentingan khusus, UKBI dapat digunakan sebagai salah satu penentu dalam perekrutan aparatur sipil negara, penetapan karyawan, penetapan peraih jabatan, perlombaan kebahasaan dan kesastraan, serta beasiswa pendidikan dengan batas predikat dan peringkat kemahiran yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara setelah meminta pertimbangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## BAB II

### LAYANAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

#### A. Penyelenggara UKBI

Penyelenggara UKBI adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang melaksanakan fungsi sebagai penyusun dan pengembang UKBI serta pengambil kebijakan tata kelola layanan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Tata kelola penyelenggaraan UKBI dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, dan Sekretariat Badan.

1. Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pelindungan:
  - a. menyusun desain pengembangan UKBI;
  - b. menyusun Pedoman Penilaian Seksi IV (Menulis) dan Seksi V (Berbicara);
  - c. menyusun Pedoman Pengolahan UKBI;
  - d. menyusun Pedoman Pengujian UKBI berbasis jaringan bagi Peserta;
  - e. menyusun Pedoman Penyusunan Soal UKBI;
  - f. menyusun Pedoman Penilaian Skor UKBI;
  - g. menyusun Soal;
  - h. memvalidasi dan membakukan soal;
  - i. membuat templat baterai uji;
  - j. mengatak soal;
  - k. merekam materi dengarannya;
  - l. membuat master buku uji;
  - m. membuat aplikasi bank soal;
  - n. membuat aplikasi UKBI berbasis jaringan; dan
  - o. menyusun standar kemahiran berbahasa.
  
2. Tugas dan fungsi Pusat Pembinaan:
  - a. mencetak dan menggandakan buku uji;
  - b. menyiapkan berkas uji dan menjaga kerahasiaan soal;
  - c. melaksanakan pengujian UKBI;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana UKBI berbasis jaringan;

- e. mengolah hasil uji Seksi I (Mendengarkan), Seksi II. (Merespons Kaidah), dan Seksi III (Membaca);
  - f. menilai hasil uji Seksi IV (Menulis) dan Seksi V (Berbicara).
  - g. membuat rekapitulasi nilai;
  - h. mencetak sertifikat hasil uji;
  - i. membuat bank data peserta uji standar yang ditampilkan di laman secara berkala;
  - j. membuat peta peserta uji tahunan;
  - k. mempromosikan UKBI (brosur, informasi media cetak, media elektronik);
  - l. melaksanakan pendirian TUKBI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
  - m. memelihara sarana TUKBI di Pusat Pembinaan;
  - n. melaksanakan sertifikasi TUKBI (sertifikasi sarana dan prasarana TUKBI dan sertifikasi pengelola TUKBI untuk pengujian kertas dan berbasis jaringan);
  - o. melaksanakan pelatihan calon pengelola TUKBI; dan
  - p. melakukan pemantauan dan evaluasi TUKBI secara berkala.
3. Tugas Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di dalam pengembangan UKBI adalah sebagai berikut:
- a. menyelaraskan kebijakan pengembangan BIPA dengan kebijakan pengembangan UKBI;
  - b. mengoordinasi calon peserta UKBI yang berada di luar negeri;
  - c. melaksanakan tata kelola UKBI di luar negeri bersama dengan Pusat Pembinaan;
  - d. menghubungkan calon peserta uji dengan Pusat Pembinaan; dan
  - e. mempromosikan UKBI di luar negeri.
4. Tugas Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pengembangan UKBI adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasi secara vertikal kebijakan tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
  - b. mengadvokasi kebijakan pengembangan UKBI;

- c. memfasilitasi penyusunan peraturan pemerintah atau peraturan menteri dalam hal pengembangan UKBI; dan
  - d. memfasilitasi bahan promosi, bahan kebijakan, dan bahan koordinasi UKBI di dalam laman Badan Bahasa serta media informasi lainnya.
5. Tugas Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI) adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasi pengujian di wilayah kerjanya;
  - b. menggandakan buku simulasi;
  - c. menggandakan buku uji;
  - d. melakukan pengolahan Seksi I—III;
  - e. melakukan Penilaian Seksi IV—V;
  - f. melaporkan hasil pengujian kepada Pusat Pembinaan dua minggu setelah pelaksanaan pengujian;
  - g. menjaga kerahasiaan buku uji;
  - h. membantu penyusunan soal sesuai dengan kebutuhan dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan;
  - i. memfasilitasi pengelola UKBI dalam pelatihan pengelola TUKBI;
  - j. memfasilitasi pengelola UKBI dalam pelatihan penyusunan soal; dan
  - k. membantu pelaksanaan uji coba UKBI yang dilakukan Pusat Pengembangan dan Pelindungan.

#### B. Penyediaan Materi UKBI

Materi UKBI meliputi lima seksi, yaitu Seksi Mendengarkan, Seksi Merespons Kaidah, Seksi Membaca, Seksi Menulis, dan Seksi Berbicara. Materi UKBI diejawantahkan dari penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk wacana lisan dan tulis dari berbagai ranah komunikasi penggunaan bahasa Indonesia. Dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan, UKBI mengukur keterampilan aktif reseptif peserta uji dalam kegiatan mendengarkan dan mengukur keterampilan aktif produktif peserta uji dalam kegiatan berbicara. Dalam penggunaan bahasa Indonesia tulis, UKBI mengukur keterampilan aktif reseptif peserta uji dalam kegiatan

membaca dan mengukur keterampilan aktif produktif peserta uji dalam kegiatan menulis.

1. Bentuk soal UKBI

Soal mendengarkan dan membaca dipetakan ke dalam kisi-kisi berdasarkan dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan dari beragam topik pengetahuan. Soal juga akan berkaitan dengan teks yang dipilih sesuai dengan ranah komunikasi yang dirujuk di dalam dialog, monolog, dan bacaan.

Selain menekankan pengukuran terhadap empat keterampilan mikro berbahasa tersebut, UKBI juga mengukur pengetahuan peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia (ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta kalimat).

Seksi	Jumlah Soal	Waktu	Keterangan
SEKSI I (Mendengarkan)	40 butir soal	30 menit	Wacana lisan dalam bentuk 4 dialog dan 4 monolog. Setiap dialog dan monolog terdiri atas 5 butir soal.
Seksi II (Merespons Kaidah)	25 butir soal	20 menit	Soal tertulis berupa kalimat yang direspons peserta dengan memilih opsi pengganti untuk bagian yang salah.
Seksi III (Membaca)	40 butir soal	45 menit	Wacana tulis berjumlah 5 wacana. Setiap wacana terdiri atas 8 butir soal.
Seksi IV (Menulis)	1 butir soal	30 menit	Soal tertulis berupa permintaan untuk mempresentasikan gambar/diagram/tabel ke dalam wacana tulis 200 kata

Seksi V (Berbicara)	1 butir soal	15 menit	Soal tertulis berupa permintaan untuk mempresentasikan gambar/diagram/tabel ke dalam wacana lisan selama 5 menit persiapan dan 10 menit presentasi.
Jumlah Seksi 1- 5	107 butir soal	140 menit	
Jumlah Seksi 1- 3	105 butir soal	95 menit	
Seksi 1- 4	106 butir soal	125 menit	

Tabel 5 Bentuk Soal UKBI

2. Deskripsi Materi Kemahiran Berbahasa Indonesia

Berikut ini deskripsi materi kemahiran berbahasa Indonesia.

a. Deskripsi Seksi I (Mendengarkan)

Seksi I (Mendengarkan) adalah tahapan tes dalam UKBI untuk menguji kemahiran mendengarkan peserta uji. Kepada peserta diperdengarkan dialog dan monolog. Saat mendengarkan, peserta melihat butir soal pada buku uji. Jika sudah menentukan jawaban yang dianggap benar, peserta menandai jawaban pada LJK (lembar jawaban komputer).

b. Deskripsi Seksi II (Merrespons Kaidah)

Seksi II (Merrespons Kaidah) adalah tahapan tes dalam UKBI untuk melihat respons peserta uji terhadap kesalahan penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Peserta diberi buku uji yang berisi 25 butir soal. Di dalam setiap butir soal terdapat dua bagian yang bercetak tebal dan bergaris bawah. Peserta diminta merrespons dua bagian

tersebut. Bagian yang salah diganti dengan opsi jawaban di bawahnya, bagian yang sudah benar diabaikan.

c. Deskripsi Seksi III (Membaca)

Seksi III (Membaca) adalah tahapan tes dalam UKBI untuk menguji kemahiran membaca peserta uji. Peserta diminta membaca lima buah teks di dalam buku uji. Setiap teks mewakili ranah komunikasi tertentu. Misalnya, ranah komunikasi yang paling dasar untuk kebertahanan hidup terdapat pada teks pertama.

d. Deskripsi Seksi IV (Menulis)

Seksi IV (Menulis) adalah tahapan tes dalam UKBI untuk menguji kemahiran penutur bahasa Indonesia dalam menyampaikan gagasan secara tertulis dengan teknik terbimbing. Pada setiap soal menulis terdapat kalimat penjolok dan gambar, diagram, atau tabel yang mendukung informasi yang terdapat di dalam kalimat penjolok. Peserta uji diminta menguraikan dan mengembangkan kalimat penjolok serta gambar yang terdapat di dalam soal sebanyak 200 kata.

e. Deskripsi Seksi V (Berbicara)

Seksi V (Berbicara) adalah tahapan tes dalam UKBI untuk menguji kemahiran berbicara penutur bahasa Indonesia dalam menyampaikan gagasan secara lisan dengan teknik terbimbing. Pada setiap soal berbicara terdapat kalimat penjolok dan gambar, skema, atau bagan yang mendukung informasi yang terdapat di dalam kalimat penjolok. Peserta uji diminta menguraikan dan mengembangkan kalimat penjolok serta gambar yang terdapat di dalam soal selama 10 menit.

3. Peta Seksi Uji di dalam UKBI

Peserta uji yang harus berkomunikasi secara lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia dengan intensitas yang tinggi (pengajar bahasa Indonesia, penerjemah, penyiar, penulis, wartawan, dan peneliti bidang kebahasaan) harus mengikuti lima seksi yang terdapat di dalam UKBI untuk dapat mengetahui secara lengkap peta kemahirannya. Peserta uji

dengan karakteristik yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk keperluan reseptif dapat mengikuti tiga seksi UKBI, yaitu Mendengarkan, Merespons Kaidah, dan Membaca. Ketiga seksi tersebut telah mewakili wujud komunikasi lisan dan tulis. Tabel berikut menyajikan peta seksi uji di dalam UKBI.

Penutur Jati	Seksi I	Seksi II	Seksi III	Seksi IV	Seksi V
a. Tuntutan akademis ataupun keprofesian harus aktif berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis					
b. Tuntutan akademis ataupun keprofesian harus aktif berbahasa Indonesia secara tulis					
c. Tuntutan akademis ataupun keprofesian harus aktif berbahasa Indonesia secara lisan					
d. Tidak memiliki tuntutan akademis ataupun keprofesian untuk berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis.					
Penutur Asing					
a. Tuntutan					

akademis ataupun keprofesian harus aktif untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis					
b. Tanpa tuntutan akademis ataupun keprofesian untuk aktif berkomunikasi secara lisan dan tulis					

Tabel 6 Peta Seksi UKBI yang Diikuti Peserta

Materi uji kemahiran berbahasa Indonesia disajikan dalam bentuk satu paket soal yang disebut dengan baterai uji. Baterai uji yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan tersebut merupakan baterai uji dengan standar nasional sehingga penyusunannya harus melalui pembakuan.


C. Pelaksanaan UKBI

1) Pelaksana UKBI

Pelaksana UKBI adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan, TUKBI Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), TUKBI Balai/Kantor Bahasa seluruh Indonesia, dan TUKBI KBRI. Lembaga lain yang akan menjadi TUKBI akan diputuskan melalui ketetapan menteri atau melalui ketetapan kepala badan jika kewenangannya telah didelegasikan oleh Menteri.

Struktur organisasi TUKBI terdiri atas penanggung jawab TUKBI yang membawahkan dua koordinator, yaitu koordinator administratif dan koordinator teknis. Koordinator administratif membawahkan staf kesekretariatan, staf keuangan, dan staf pemasaran. Koordinator teknis

membawahkan koordinator staf teknis pengujian berbasis komputer dan/atau koordinator staf teknis pengujian berbasis kertas. Koordinator staf pengujian berbasis komputer membawahkan staf (teknisi) administrator jaringan dan staf pelaksana pengujian. Koordinator staf pengujian berbasis kertas membawahkan staf administrasi pengujian dan staf pelaksana pengujian. Bagan berikut ini merupakan struktur organisasi standar TUKBI.



Gambar 1 Struktur Organisasi TUKBI

Seluruh koordinator dan staf TUKBI harus memiliki Sertifikat UKBI sebagai bukti bahwa kemahirannya berbahasa Indonesia telah disertifikasi dengan predikat sekurang-kurangnya Semenjana.

2) Peserta UKBI

Peserta UKBI adalah penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing, yang telah terdaftar di Pusat Pembinaan atau TUKBI untuk mengikuti UKBI. Peserta UKBI terbagi atas beberapa kriteria sebagai berikut:

No.	Peserta	Tujuan
1	penutur bahasa Indonesia kalangan profesional	Prasyarat sertifikasi
2.	penutur bahasa Indonesia	prasyarat

	warga negara asing a. belajar di Indonesia b. sedang bekerja di Indonesia c. akan bekerja di Indonesia d. akan menjadi warga negara Indonesia	Prasyarat dokumen belajar prasyarat dokumen kerja prasyarat dokumen kerja prasyarat dokumen identitas
3.	Penutur peserta didik Kelas 6 SD  Kelas 9 SMP  Kelas 12 SMA  Tingkat akhir perguruan tinggi	sertifikat pendamping kelulusan sertifikat pendamping kelulusan sertifikat pendamping kelulusan sertifikat pendamping kelulusan

Tabel 10 Kriteria Penutur UKBI

Peserta UKBI dapat mendaftarkan diri melalui pos-el TUKBI yang dimaksud atau datang langsung ke TUKBI tersebut. Untuk pelaksanaan di Pusat Pembinaan, peserta dapat mendaftar secara langsung di Pusat Pembinaan atau melalui pos-el [layanan.ukbi@kemdikbud.go.id](mailto:layanan.ukbi@kemdikbud.go.id).

Peserta yang memiliki kondisi khusus, seperti mengalami gangguan pendengaran (tuna rungu) atau sakit pada saat pelaksanaan, dapat mengikuti UKBI dengan prosedur khusus yang telah ditetapkan.


3) Pelaksanaan UKBI

Pelaksanaan UKBI adalah layanan yang diberikan kepada peserta UKBI untuk mengikuti pengujian sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan dan TUKBI. Pusat Pembinaan dan TUKBI berfungsi melayani masyarakat yang berkaitan dengan permintaan layanan pengujian UKBI, baik yang berbasis internet, berbasis komputer, maupun berbasis kertas. Layanan UKBI dapat diberikan oleh Pusat Pembinaan dan TUKBI pada setiap minggu kedua dan minggu keempat dalam setiap bulannya. Pelaksanaan kegiatan pada hari Selasa dengan jumlah peserta minimal 5 orang untuk WNA dan 10 orang untuk WNI. Dalam hal situasi khusus yang menuntut perubahan waktu, pelaksanaan UKBI akan diinformasikan kemudian.

Pelaksanaan UKBI terbagi atas tiga media pelaksanaan, yaitu pengujian berbasis kertas, pengujian berbasis jaringan komputer, dan pengujian berbasis jaringan internet. Ketiganya memiliki alur pelaksanaan dan ketentuan kelengkapan pengujian yang telah ditetapkan oleh Badan.

1. Pengujian berbasis kertas


Pengujian berbasis kertas adalah pelaksanaan UKBI bagi peserta uji yang menggunakan media berupa buku dan pensil. Materi uji disajikan dalam buku uji, peserta menjawab dalam lembar jawaban komputer (LJK) berupa kertas dengan menggunakan pensil standar 2B untuk mengerjakan Seksi I (Mendengar), Seksi II (Merrespons Kaidah), dan Seksi III (Membaca) serta menggunakan pena di dalam lembar jawaban untuk mengerjakan Seksi IV (Menulis).



Gambar 2 Bagan Alir Pengujian UKBI Berbasis Kertas

## 2. Pengujian Berbasis Jaringan Komputer


Pengujian berbasis komputer adalah pengujian yang menggunakan jaringan komputer yang berada dalam satu area jaringan atau daring (UKBI Daring) yang dilakukan di TUKBI (tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia) dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Soal berada di dalam jaringan komputer yang sebelumnya telah diunduh dari laman UKBI atau diberikan secara langsung oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Jawaban berupa hasil uji peserta terekam ke dalam komputer. Hasil uji Seksi I—III dapat secara langsung diolah di dalam sistem sehingga peserta uji dapat mengetahui secara langsung pada peringkat (predikat) mana ia berada.



Gambar 3 Bagan Alir Pengujian Berbasis Komputer

### 3. Pengujian Berbasis Jaringan Internet

Pengujian berbasis internet adalah pengujian yang menggunakan jaringan internet sebagai sarana lalu lintas informasi berupa pendaftaran, pengujian, ataupun sertifikasi. Pengujian berbasis internet tetap harus dilakukan di TUKBI (tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia) yang telah ditentukan dengan sertifikasi A. Hasil uji peserta yang mengikuti Seksi I—III langsung dapat diketahui. Hasil uji Seksi IV dan V perlu dinilai terlebih dahulu sehingga peserta uji akan menerima sertifikat selambat-lambatnya 2 minggu setelah pengujian.



Gambar 4 Bagan Alir Pengujian UKBI Berbasis Internet

D. Pemeriksaan Hasil UKBI

Pemeriksaan hasil UKBI adalah penilaian terhadap hasil uji peserta UKBI. Pemeriksaan UKBI Berbasis kertas dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan TUKBI dengan format penilaian yang disiapkan oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan. Pemeriksaan UKBI berbasis komputer dan internet secara otomatis dilakukan oleh sistem.

E. Penerbitan Sertifikat UKBI

Penerbitan Sertifikat UKBI adalah prosedur pencetakan sertifikat hasil UKBI setelah peserta uji mengikuti UKBI. Setiap peserta uji yang telah mengikuti UKBI berhak mendapatkan sertifikat yang menggunakan kertas berharga serta dengan menggunakan kode tertentu. Masa berlaku sertifikat dua tahun. Sertifikat dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan dan TUKBI dengan jenis kertas dan format yang ditentukan oleh Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## F. Pemantauan, Evaluasi, Dan Laporan

Pemantauan, Evaluasi, dan laporan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Layanan UKBI.

### 1) Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan TUKBI dilakukan oleh Pusat Pembinaan secara berkala. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pos el. Dalam hal situasi khusus yang berhubungan dengan ketersediaan dan penggunaan materi UKBI dan aplikasi UKBI Berbasis Jaringan Komputer dan Berbasis Jaringan Internet, pemantauan akan dilakaukan oleh Pusat Pengembangan tidak secara berkala.

### 2) Evaluasi

Evaluasi bagi TUKBI akan dilakukan oleh Pusat Pembinaan secara berkala paling sedikit setiap tiga tahun per TUKBI.

Evaluasi bagi Pusat Pembinaan akan dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam hal situasi khusus yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi UKBI Berbasis Jaringan Komputer dan UKBI Berbasis Jaringan Internet, evaluasi akan dilakukan oleh Pusat Pengembangan. Evaluasi bagi Pusat Pengembangan dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

### 3) Laporan

a) Hasil uji berupa rekapitulasi nilai dari TUKBI Akreditasi A atau Pusat Pembinaan dilaporkan kepada lembaga pengguna atau kepada peserta uji langsung jika pengujian dilakukan perorangan.

b) Hasil uji berupa sertifikat dari TUKBI Akreditasi A atau Pusat Pembinaan diberikan kepada lembaga pengguna atau kepada peserta uji langsung jika pengujian dilakukan secara perorangan.

c) Hasil uji berupa rekapitulasi nilai peserta yang terdapat di TUKBI dilaporkan per bulan kepada Pusat Pembinaan.

- d) Hasil uji peser/ta UKBI yang terdapat di Pusat Pembinaan berdasarkan hasil dari TUKBI dilaporkan per semester kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Laporan tersebut ditembuskan juga kepada Kepala Pusat Pengembangan yang akan memasukkan laporan tersebut ke dalam pangkalan data.
- e) Hasil pemantauan tentang TUKBI dari Pusat Pembinaan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan Bahasa menjelang akhir tahun.
- f) Hasil evaluasi serta rencana tindak lanjut evaluasi layanan pengujian dilaporkan Kepala Pusat Pembinaan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- g) Penyusunan materi UKBI dan pemutakhiran aplikasi UKBI Daring dilaporkan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- h) Laporan umum tentang UKBI disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP. 196210221988032001